



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 10 TAHUN 2003

TENTANG

TATA USAHA HASIL HUTAN DAN RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara berkesinambungan dengan meningkatkan kualitas serta memelihara kelestariannya, maka dalam pelaksanaannya perlu pengaturan tata usaha hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan lainnya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Magetan ;
 - b. bahwa untuk tertibnya peredaran hasil hutan, kayu rakyat/hasil hutan yang dibudidayakan dan hasil hutan yang didatangkan dari luar Kabupaten Magetan, maka dipandang perlu mengatur suatu tata usaha hasil hutan berupa kayu dan hasil-hasil hutan lainnya ;
 - c. bahwa pengaturan tata usaha hasil hutan dan hasil-hasil hutan lainnya dapat dilakukan melalui penataan perizinan pengelolaannya ;
 - d. bahwa untuk mencapai maksud konsideran menimbang huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 316/KPTS-II/1999 tentang Tata Usaha Hasil Hutan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG TATA USAHA HASIL HUTAN DAN RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Magetan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Magetan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.

- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan.
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Tata Usaha Hasil Hutan adalah suatu tatanan dalam bentuk pencatatan penerbitan dokumen dan pelayanan yang meliputi perencanaan produksi, penanaman, pengukuran, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan peredaran hasil hutan.
- i. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati beserta turunannya yang dihasilkan dari kawasan hutan negara, hutan rakyat, hasil perkebunan berupa kayu, non kayu, flora dan fauna.
- j. Hutan Rakyat adalah hutan tanaman yang berada diatas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar Kawasan Hutan.
- k. Kayu Bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang-batang bebas cabang atau ranting, mempunyai ukuran diameter 20 cm keatas dan ukuran panjang 120 cm keatas.
- l. Laporan Hasil Produksi yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen hasil produksi yang dibuat di TPK (Tempat Penimbunan Kayu) yang memuat nomor batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat dan kayu bulat kecil yang di produksi dari areal tebangan yang telah ditetapkan.
- m. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat SKSHH adalah Dokumen milik Departemen Kehutanan yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, berupa kayu atau non kayu yang memuat rekapitulasi jenis, jumlah batang /keping/lembar dan volume/berat dari hasil hutan yang akan diangkut atau dipakai sendiri oleh Badan Usaha/perorangan.
- n. Surat Angkutan Kayu Milik yang selanjutnya disingkat SAKM adalah dokumen angkutan kayu / non kayu yang memuat jenis, jumlah batang, volume yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan untuk perorangan/ Badan usaha/ Badan hukum yang peredarannya hanya berlaku dalam wilayah Daerah.
- o. Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
- p. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas nama Bupati yang meliputi izin penanaman pohon, izin usaha pemanfaatan kawasan / jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu, izin pemanfaatan flora dan fauna (Pemeliharaan sarang burung Walet).
- q. Hasil Hutan lainnya yaitu hasil hutan sampingan dari pohon berupa kulit pohon untuk bahan penyamakan kulit, bahan pewangi dan daun.
- r. Jenis MPTS (Multiple Purpose Trees Species) adalah jenis tanaman yang mempunyai sifat serba guna seperti jenis nangka,uren, apokat dan mangga.

- s. Pengusaha gudang penampungan kayu bulat / kayu olahan adalah Badan Usaha yang bergerak dalam bidang gudang penampungan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau bahan baku serpih dan atau limbah pembalakan dan atau kayu olahan yang di tampung dalam suatu tempat di luar industri perkayuan baik dalam bentuk bangunan maupun lapangan terbuka yang berfungsi untuk menampung dan mendistribusikan.
- t. Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan adalah dokumen yang perolehan penggunaan dan persediaan kayu bulat dan atau kayu bulat kecil atau bahan baku serpih atau limbah pembalakan atau kayu gergajian serta produksi, penjualan, pemakaian sendiri dan persediaan kayu olahan yang dibuat oleh IPKH/IPKT/IPKL/Gudang penampungan pada setiap bulan.
- u. Industri Pengolahan Kayu Hulu yang selanjutnya disingkat IPKH adalah industri yang mengolah langsung kayu bulat dan atau kayu bulat kecil dan atau bahan baku serpih dan atau limbah pembalakan.
- v. Industri Pengolahan Kayu Lanjutan yang selanjutnya disingkat IPKL adalah industri yang mengolah kayu-kayu gergajian menjadi produk wood working seperti moulding, dowel, pinger joint, furniture dan produk lain.
- w. Industri Pengolahan Kayu Terpadu yang selanjutnya disingkat IPKT adalah IPKH dan IPKL yang berada dalam satu lokasi industri dan mempunyai badan hukum yang sama.
- x. Palu Tok Dinas Kehutanan (DK) adalah alat yang dipakai untuk memberi tanda pada kayu bulat/gergajian/olahan baik yang berasal dari hasil hutan rakyat / hasil perkebunan dalam Wilayah Kabupaten Magetan.
- y. Hasil Hutan Lelang adalah hasil hutan rakyat dan bukan kayu yang berasal dari lelang yang kepemilikannya dibuktikan dengan risalah hasil lelang.
- z. Pelanggaran di bidang tata usaha hasil hutan adalah perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau tidak dipenuhinya kewajiban di bidang tata usaha hasil hutan, baik yang disengaja maupun tidak dipenuhi kewajiban di bidang tata usaha hasil hutan, baik yang disengaja maupun kelalaian dari pemegang izin Pengelola Hasil Hutan / Penggergajian / Pengusaha Hasil Hutan / Gudang penampungan milik perorangan, dan atau Badan usaha.
- aa. Dokumen Izin Tebang adalah surat yang menyatakan persetujuan untuk melaksanakan penebangan pohon sesuai permohonan yang dikeluarkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan atas nama Bupati , yang merupakan bukti legalitas kepemilikan.
- bb. Daftar Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat DHH dibuat oleh perusahaan/perorangan sebagai lampiran permohonan penerbit dokumen SKSHH dibuat rangkap 6 terdiri dari DHH untuk Kayu Bulat, DHH untuk Kayu Olahan, dan DHH untuk Hasil Hutan Bukan Kayu.
- cc. DHH untuk Kayu Bulat adalah dokumen yang memuat nomor urut, nomor dan tanggal LHP, nomor batang, jenis kayu, ukuran, panjang, diameter, volume dan keterangan dengan mencantumkan penjelasan lain bila diperlukan.
- dd. DHH untuk Kayu Olahan adalah dokumen yang memuat nomor urut, jenis kayu olahan, nomor bendel/rocking, ukuran, volume dan keterangan yang mencantumkan penjelasan lain bila diperlukan.
- ee. DHH untuk Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah dokumen yang memuat nomor urut, jenis HHBK, jumlah bendel, volume/berat dan keterangan dengan mencantumkan penjelasan lain bila diperlukan.

- ff. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- gg. Retribusi Izin Pengelolaan Hasil Hutan yang selanjutnya dapat disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan;
- hh. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi ;
- ii. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan pengelolaan hasil hutan ;
- jj. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang;
- kk. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- ll. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
- mm. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Magetan.

BAB II

PENGELOLAAN HASIL HUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan penebangan jenis tanaman/pohon kayu yang tumbuh pada tanah yang dibebani hak milik atau hak-hak lainnya dan kayu hasil perkebunan di luar kawasan hutan serta penebangan pohon di pinggir jalan Kabupaten, dan Propinsi atau Desa wajib memiliki dokumen izin tebang dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang/badan hukum harus mengajukan permohonan kepada Bupati, atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Jenis tanaman/pohon kayu yang akan dimintakan izin sebagaimana pasal 2 adalah jati, mahoni, johar, pinus, akasia, pusa, trembesi, mindi, asam sono keling, kesambi, bungur, sengon, randu, duwet, angka, waru.
- (2) Setiap orang/badan hukum/badan usaha yang telah memiliki izin tebang dan akan melakukan penebangan jenis tanaman/pohon kayu di tanah milik / di pinggir jalan, maka wajib menanam kembali, minimal 2 (dua) kali lipat dari jumlah tanaman/pohon yang di tebang.
- (3) Masa berlakunya izin tebang adalah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkan izin dimaksud dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang / badan usaha / badan hukum yang mendirikan usaha / industri pengolahan hasil hutan, wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Izin usaha pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan usaha/badan hukum yang memelihara burung walet, sriti dan sejenisnya wajib melaporkan dan meminta izin kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Laporan yang dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi jenis, jumlah populasi, jumlah produksi, letak lokasi, luas tempat usaha, tujuan pemasaran, jumlah tenaga kerja yang terlibat dan lain-lain setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Izin dimaksud pada ayat (1) adalah izin pengelolaan tempat usaha/pemeliharaan sarang/burung walet dan burung sriti.

Pasal 6

Setiap orang / badan hukum / badan usaha yang bergerak dalam penangkapan / penangkaran dan peredaran tumbuhan atau satwa liar yang tidak dilindungi Undang-undang dan tidak terdaftar dalam Apendix Cites, wajib mengajukan izin Usaha kepada Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dengan rekomendasi dari BKSDA.

Pasal 7

Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PEREDARAN HASIL HUTAN

Pasal 8

- (1) Hasil hutan berupa kayu/kayu rakyat hasil penebangan, hasil membeli, peralihan/hibah dan kayu-kayu lainnya milik perorangan maupun badan hukum/badan usaha yang akan diangkut dari lokasi penebangan ke tempat lain/gudang/tempat penampungan lainnya dalam wilayah Kabupaten atau ke luar wilayah atau di perdagangkan wajib dilengkapi dengan Dokumen Angkut yang sah.
- (2) Dokumen Angkut yang sah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah SAKM dan atau SKSHH yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (3) Dokumen SKSHH digunakan untuk peredaran hasil hutan ke luar Kabupaten yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan.
- (4) Dokumen SAKM dan atau SKSMH digunakan untuk peredaran hasil hutan dalam Kabupaten yang berfungsi sebagai bukti legalitas pengangkutan, penguasaan atau kepemilikan hasil hutan.

Pasal 9

Setiap hasil hutan berupa kayu bulat, kayu olahan, kayu gergajian, bahan baku rumah, kulit kayu, kayu bakar yang akan diangkut dengan dokumen SKSHH dan atau SAKM wajib dilampiri DHH dan untuk pengangkutan kayu bulat dilampiri LHP.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan hukum/badan usaha yang akan mengangkut hasil hutan (kayu bulat, olahan, arang, kayu bakar, bahan baku rumah, kulit kayu, dan lain-lain) wajib mengajukan permohonan penerbitan dokumen SKSHH untuk tujuan ke luar wilayah Daerah, sedangkan untuk tujuan dalam wilayah Daerah adalah dokumen SAKM dan atau SKSHH.
- (2) Prosedur dan tata cara penerbitan SKSHH dan SAKM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap orang/badan usaha/badan hukum yang mendatangkan hasil hutan berupa kayu/non kayu (kayu hasil hutan Negara, hutan Rakyat, hasil perkebunan, kulit kayu, rotan, dan lain-lain) terutama yang berasal dari luar wilayah Daerah wajib melaporkan ke Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Prosedur dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap orang/badan usaha/badan hukum yang mengangkut hasil hutan/kayu/non kayu dari tempat asal ke tempat lain di luar wilayah Desa dalam Daerah wajib mengajukan permohonan penerbitan Dokumen SAKM dan atau SKSHH.
- (2) Setiap orang/badan hukum/badan usaha yang akan mengangkut hasil hutan (kayu bongkaran rumah, kayu galian, kayu tebangan lama sebelum tahun 2000) wajib dilengkapi dokumen yang sah (SKSHH/SAKM) sebagai dasar penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara Pemeriksaan Bersama oleh Camat, Polsek, Petugas Kehutanan dan Perkebunan Aparat Perhutani, Lurah Desa dan pemilik hasil hutan tersebut.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pungutan retribusi atas pemberian izin pengelola hasil diberi nama Retribusi Izin Pengelolaan Hasil Hutan.
- (2) Izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Dokumen Izin Penebangan Tanaman/Pohon kayu
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan pada hutan lindung
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung.
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan hasil hutan kayu/non kayu
 - e. Izin pemanfaatan peredaran flora dan fauna.
 - f. Penerbitan Dokumen SKSHH
 - g. Penerbitan Dokumen SAKM

Pasal 14

Obyek retribusi adalah izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

Pasal 15

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2).

Pasal 16

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran atas pemberian izin sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2).

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 17

Retribusi Izin Pengelolaan Hasil Hutan termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 18

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume, frekuensi dan jenis pelayanan jasa yang diberikan.

BAB VII PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 19

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi dimaksud untuk Pelayanan Administrasi Tata Usaha Hasil Hutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi biaya-biaya penerbitan Dokumen Perizinan, Biaya Penerbitan Dokumen SAKM, Dokumen SKSHH, Laporan Penerimaan Hasil Hutan yang didatangkan dari luar Daerah.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP Pasal 20

- (1) Tarip retribusi ditetapkan berdasarkan dengan jenis, volume, luas, frekuensi dan Jasa Pelayanan Administrasi.
- (2) Struktur dan besarnya tarip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Dokumen Izin Tebang :
 1. Jenis Jati sebesar Rp. 5.500,- per meter kubik (M^3).
 2. Jenis : Mahoni, Mindi, Akasia, Puspa, Sono Keling, Pinus, Johar, Nangka, sebesar Rp. 5.000,- per meter kubik (M^3).
 3. Jenis Sengon Laut, Kesambi, Bungur, Duwet, Asam Jawa, Trembesi, Waru, dll sebesar Rp. 2.000,- per meter kubik (M^3).
 4. Jenis kayu Randu sebesar Rp. 1.000,- per meter kubik (M^3).

- b. Penerbitan Dokumen SKSHH dan SAKM untuk :
 1. Kayu Jati sebesar Rp. 5.500,- per meter kubik (M^3).
Jenis Mahoni, Mindi, Akasia, Puspa, Sono Keling, Pinus, Johar, sebesar Rp. 5.000,- per meter kubik (M^3).
 2. Jenis Sengon Laut, Kesambi, Bungur, Duwet, Asam Jawa, Nangka, Trembesi, Waru, sebesar Rp. 2.000,- per meter kubik (M^3).
 3. Jenis kayu bakar rimba campuran Rp.2.000,- per stapel meter kubik (SM)).
 4. Jenis kayu Pandu sebesar Rp. 1.000,- per meter kubik (M^3).
 5. Jenis kayu Ex luar Jawa Rp. 2.000,- per meter kubik.
- c. Laporan Penerimaan Dokumen SKSHH, PAS dan lain-lain dari luar Daerah :
 1. Jenis Jati sebesar Rp. 3.000,- per meter kubik (M^3).
 2. Jenis Mahoni, Mindi, Akasia, Puspa, Sono Keling, Pinus, Johar, Sengon dll sebesar Rp. 2.000,- per meter kubik (M^3).
 3. Jenis kayu Ex luar Jawa Rp. 2.000,- per meter kubik (M^3).
 4. Rotan : Rp. 1.000,- per kuintal.
 5. Kayu bakar rimba campuran Rp.500,- per SM
 6. Kulit kayu Rp. 500,- per kuintal.
- d. Izin Usaha Penggergajian Kayu / Pengolahan Kayu :
 1. Penggergajian Domisili (tidak bergerak) dengan Mesin Bend Saw kapasitas $\pm 10 M^3$ / hari sebesar Rp. 100.000,- per tahun.
 2. Penggergajian keliling (bergerak) dengan Mesin Circle Saw sebesar Rp. 50.000 / tahun.
 3. Industri/Pengrajin Pengolahan Kayu dengan kapasitas pengolahan minimal $5 M^3$ per tahun (pengrajin meubel, kusen, atau bahan baku rumah) sebesar Rp. 50.000,- per tahun.
- e. Izin Pemeliharaan Sarang Burung Walet dan Sriti :
 1. Untuk Bangunan Gedung besar yang ukuran 10 x 15 m ketinggian 5 – 6 m besar retribusi Rp. 100.000,- per tahun.
 2. Untuk Bangunan Gedung yang lebih besar dari ukuran 10 x 15 m tinggi 5 – 6 m sebesar Rp. 150.000,- per tahun.
 3. Untuk Bangunan Gedung yang ukuran kurang dari 10 x 15 m tinggi 5 – 6 m sebesar Rp. 50.000,- per tahun.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 21

Besarnya Retribusi yang terutang di pungut di wilayah Daerah tempat pemberian pelayanan perizinan diberikan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 22

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD yang dikeluarkan oleh Dispenda.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 3 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur dan menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Atas pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

Retribusi yang di terima disetor ke Kas Daerah

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dalam pembayarannya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 5% (Lima persen) setiap bulannya dari retribusi yang terhutang atau kurang dari pembayarannya ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pengeluaran Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, maka wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 29

- (1) Instansi pemungut Retribusi Izin Pengelolaan Hasil Hutan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENGAWASAN
Pasal 30

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Barangsiapa yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sampai dengan 13 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
TATA USAHA HASIL HUTAN DAN
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN HASIL HUTAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara berkesinambungan dengan meningkatkan kualitas dengan memelihara kelestariannya serta untuk tertibnya peredaran hasil hutan, kayu rakyat/hasil hutan yang dibudidayakan dan hasil hutan yang didatangkan dari luar Kabupaten Magetan, maka dalam pelaksanaannya perlu pengaturan tata usaha hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan lainnya guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Magetan :

Pengaturan tata usaha hasil hutan dan hasil-hasil hutan lainnya dapat dilakukan melalui penataan perizinan pengelolaannya sehingga dipandang perlu mengatur tata usaha hasil hutan, perizinan maupun retribusinya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I	Pasal 1	:	Cukup jelas
BAB II	Pasal 2 s/d 7	:	Cukup jelas
BAB III	Pasal 8 s/d 12	:	Cukup jelas
BAB IV	Pasal 13 s/d 16	:	Cukup jelas
BAB V	Pasal 17	:	Cukup jelas
BAB VI	Pasal 18	:	Cukup jelas
BAB VII	Pasal 19	:	Cukup jelas
BAB VIII	Pasal 20	:	Cukup jelas
BAB IX	Pasal 21	:	Cukup jelas
BAB X	Pasal 22	:	Cukup jelas
BAB XI	Pasal 23 s/d 26	:	Cukup jelas
BAB XII	Pasal 27	:	Cukup jelas
BAB XIII	Pasal 28	:	Cukup jelas
BAB XIV	Pasal 29	:	Cukup jelas
BAB XV	Pasal 30	:	Cukup jelas
BAB XVI	Pasal 31	:	Cukup jelas
BAB XVII	Pasal 32	:	Cukup jelas
BAB XVIII	Pasal 33	:	Cukup jelas
	Pasal 34	:	Hal – hal yang perlu diatur antara lain mengenai tata cara pelaksanaan perizinannya
	Pasal 35	:	Cukup jelas

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada sebelumnya menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Disahkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

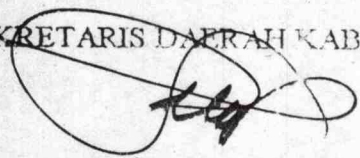
BUPATI MAGETAN



SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Desember 2003

~~SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN~~



SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR 53...